

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 1975

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTA KECIL
MOJOKERTO NOMOR 20 TAHUN 1956 TENTANG MENGADAKAN DAN
PENARIKAN PAJAK TONTONAN UMUM DALAM KOTA KECIL MOJO
KERTO, TANGGAL 27 NOPEMBER 1956

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG : Bahwa ketentuan-ketentuan tentang mengadakan dan penarikan Pajak Tontolan Umum dalam Kota Kecil Mojokerto, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 20 tahun 1956 tanggal 27 Nopember 1956 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu untuk diubah dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.
- MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kotamadya di Jawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 11 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974;
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Januari 1975 Nomor: Hk.VI/83/101/Tahun.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 20 tahun 1956 tentang mengadakan dan penarikan Pajak Tontolan Umum dalam Kota Kecil Mojokerto tanggal 27 Nopember 1956.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 20 tahun 1956 tanggal 27 Nopember 1956 tentang mengadakan dan penarikan Pajak Tontolan Umum dalam Kota Kecil Mojokerto, Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tahun 1957 Seri B tanggal 24 September 1957 Nomor 36/B, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 12 ayat (1) dan (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Yang diwajibkan untuk memeriksa tanda-tanda masuk yang terjual ialah :

- Pengatur muda (IIa))
- Pengatur muda Tingkat I (IIb)) Pada Sekretariat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.
- Pengatur (IIc))
- Pengatur muda (IIa)) Pada Dinas Pengawasan Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.
- Pengatur muda Tingkat I (IIb))

(2) Kepada Pegawai-pegawai dimaksud pada ayat (1) diatas, dapat diberikan uang tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto.

B. Pasal 13 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Pekerjaan untuk mengusut pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan juga kepada :

- Pengatur muda (IIa))
- Pengatur muda Tingkat I (IIb)) Pada Sekretariat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.
- Pengatur (IIc))
- Pengatur muda (IIa)) Pada Dinas Pengawasan Keuangan Daerah
- Pengatur muda Tingkat I (IIb)) Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangan nya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

K e t u a,
Cap. ttd.
S O E H A D I

Mojokerto, 4 Maret 1975
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.
R. SOEHARTONO, BA
NIP. 010014496

Dijalanken berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 jo Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 5 Mei 1977 Nomor: Hk.117/V/1977.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b.

Kepala Biro Hukum

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, SH
NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1977 Seri A pada tanggal 18 Juni 1977 Nomor 1/A.

Atas nama Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Mojokerto.

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah,

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

Sesuai dengan yang asli

A.n. WALIKOTAMADYA K PALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI